IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG APBDESA TAHUN 2012

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

RIFQI AKBAR CAHYAWAN
09340086

PEMBIMBING:

1. **UDIYO BASUKI S.H., M.Hum.**
2. **M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang setiap tahunnya dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Karena Desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tanganya sendiri, maka pengimplementasian dari APBDesa harus sesuai dengan harapan agar potensi yang dimiliki oleh desa tidak menjadi sia-sia atau tidak memberikan hasil yang maksimal. Rencana pembangunan diperlukakn desa guna menanggulangi kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya dicapai dalam proses implementasi. Peran Kepala Desa sangat diperlukan dalam hal ini, visi dan misi yang disampaikan pada saat pencalonan inilah yang menjadi cikal-bakal visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Rencana pembangunan jangka menengah desa inilah yang nantinya akan diturunkan untuk membentuk program pembangunan tahunan desa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data yang kemudian disusun dan dijelaskan serta dianalisa. Pendekatan masalah yang dikaji dengan menggunakan buku literatur, artikel, dokumen-dokumen, wawancara dengan nara sumber, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta pendekatan yang dilakukan langsung ke lapangan. Peenelitian ini mengkaji dari sisi yuridis normatif, sosiologis dan juga menganalisis tentang implementasi kebijakan.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan Pemerintah Desa terkait dengan APBDesa; Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang APBDesa pada tahapan penyusunan sudah dilalui; Kebijakan pada Komponen APBDesa meliputi komponen belanja, komponen pendapatan dan komponen pembiayaan; dan Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan APBDesa, ada faktor sumber daya manusia, faktor ketersediaan anggaran dan faktor sarana dan prasarana.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rifqi Akbar Cahyawan
NIM	: 09340086
Jurusan	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul	: **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara tentang APBDesa Tahun 2012"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Februari 2015

METERAI TEMPEL
F84B2ADF199964966
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rifqi Akbar Cahyawan
09340086

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum..
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rifqi Akbar Cahyawan
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Rifqi Akbar Cahyawan
NIM	: 09340086
Jurusan	: Ilmu Hukum
Judul	: **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara tentang APBDesa tahun 2012"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini, kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2015
Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP : 19730825 199903 1 004

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rifqi Akbar Cahyawan
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Rifqi Akbar Cahyawan
NIM	: 09340086
Jurusan	: Ilmu Hukum
Judul	: **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara tentang APBDesa tahun 2012"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini, kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2015
Pembimbing II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP : 19780212 201101 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/268/2015

Skripsi/Tugas akhir dengan judul :

Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banarnegara tentang APBDesa Tahun 2012

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Rifqi Akbar Cahyawan
NIM	: 09340086
Telah dimunaqasyahkan pada	: 12 Juni 2015
Nilai Munaqosyah	: A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. H. Makhrus M., S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 12 Juni 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

...

Di mana bumi dipijak

di situ langit dijunjung

...

Di mana tempat berada

berlakulah jujur

jangan pernah tingaalkan Alloh

...

...

Untuk Bapak Ibuku dan keluargaku tercinta.

...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ألحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورالدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَّدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مُحَّد وعلى أله وصحبه أجمعين. أمابعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangkobar tentang APBDES tahun 2012.*

Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah

lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Nurainun Mangunsong S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA)
6. Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan

civitas akademika Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Terimakasih yang setulusnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Abdul Jamal dan ibunda Richanah, yang dalam situasi apapun tidak penah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya buat penyusun. Kakanda Rijali Cahyo Wicaksono dan istrinya Melisa Arizona.
8. Keluarga di Karangkobar yang telah memberikan dorongan moral kepada penyusun selama menyelesaikan studinya. Tidak luput Engkong'e dan jajarannya yang telah menyuport penyusun.
9. Supriyanto, terimakasih atas bantuan moral dan spiritual kepada penyusun selama penyusunan skripsi.
10. Rekan-rekanku yang lebih dulu mengenakan toga: Mahmudi, S.H., M. Lukman Hakim, S.H., Rahmat Caniago, S.H., Rizal Fawa'id, S.H., Nurul Uswatul Hasanah, S.H., Yustisiana Normalitasari, S.H., Amalia Hidayati, S.H., Ratna Sofiana, S.H., M.Hi., Uswatun Ayu Sekarini, S.H., semoga kesuksesan menyertai kita semua. Dan rekan-rekan 'mahasisa' M. Sawung R., Andi M. Fuad, P. Wikan R. kalian istimewa menemani sampai 'mahasisa'.
11. Teman-teman E6B, di sana ada Wahyu Agung B.U. (Wahyu), M. Anwar (Kathier), Irwan F., Dika, Bambang. Ada Yuz Triono dan Romanul Hidayat yang sering mampir tapi kalian sudah pakai kemeja putihku duluan.

12. Teman-teman IH Angkatan 2009: Khusro, Rochati, Via, Bagus, Zainal, Ajeng, Atika, Fitri, Iqbal, Muhar, Rindi, Hanum, Fara dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
13. Segenap pegawai di Kantor Kecamatan Karangkobar, Desa Karangkobar, dan juga Desa Ambal, Fachrudin (Udin) dan Alm. Mas Eful yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian skripsi.
14. Komputerku dan speda motorku R 3439 RM yang selalu setia menemani dan membantu semua aktifitas penyusun.
15. SGF (Ihan #lala) terimakasih telah menjadi penyemangat dalam segala hal.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan ssatu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 19 Februari 2015
Penyusun

Rifqi Akbar Cahyawan
09340086

12. Teman-teman IH Angkatan 2009: Khusro, Rochati, Via, Bagus, Zainal, Ajeng, Atika, Fitri, Iqbal, Muhar, Rindi, Hanum, Fara dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
13. Segenap pegawai di Kantor Kecamatan Karangkobar, Desa Karangkobar, dan juga Desa Ambal, Fachrudin (Udin) dan Alm. Mas Eful yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian skripsi.
14. Komputerku dan speda motorku R 3439 RM yang selalu setia menemani dan membantu semua aktifitas penyusun.
15. SGF (Ihan #lala) terimakasih telah menjadi penyemangat dalam segala hal.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan ssatu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 19 Februari 2015
Penyusun

Rifqi Akbar Cahyawan
09340086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK. ii

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI iii

SURAT PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoretik 11

F. Metode Penelitian 20

G. Sistematika Pembahasan 24

BAB II: TINJAUAN TENTANG KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Kondisi Geografis 26

B. Kondisi Demografi 31

1. Kependudukan 31

2. Mata Pencaharian Penduduk.....31

3. Pendidikan Penduduk 32

C. Potensi Kecamatan Karangkobar 34

D. Desa di Kecamatan Karangkobar 36

1. Desa Karangkobar 36

2. Desa Ambal 40

BAB III: TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Keuangan Desa 42

1. Pemerintah Daerah.....42

2. Pemerintah Desa 56

3. Otonomi Desa 59

4. Keuangan Desa 61

B. Kebijakan Pemerintah Desa Terkait dengan APBDes 67

C. Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangkobar terkait dengan APBDesa 69

1. Desa Karangkobar.....69

2. Desa Ambal 72

BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang APBDes 76

1. Kebijakan pada Penyusunan APBDes 79

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).....79

b. Penetapan Rancangan APBDes 81

c. Evaluasi Rancangan APBDes.....83

2. Kebijakan pada Komponen APBDes.....84

a. Komponen Pendapatan 84

b. Komponen Belanja 88

c. Komponen Pembiayaan 96

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan APBDes 98

1. Faktor Sumber Daya Manusia 98

2. Sarana dan Prasarana 102

3. Ketersediaan Anggaran.....104

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....107

B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah dan Luas Kabupaten Banjarnegara 27

Tabel 1.2 Pembagian Wilayah dan Luas Kecamatan Karangkobar. 30

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Karangkobar 31

Tabel 1.4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 32

Tabel 1.5 Penduduk Berdasarkan Latarbelakang Pendidikan Formal 33

Tabel 1.6 Jumlah Sarana Pendidikan 33

Tabel 1.7 Luas Panen dan Produksi di Kecamatan Karangkobar 35

Tabel 1.8 Populasi Ternak 36

Tabel 1.9 Luas Wilayah Desa Karangkobar 37

Tabel 1.10 Susunan Perangkat Desa Karangkobar 38

Tabel 1.11 Luas Wilayah Desa Karangkobar 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.[1] Agenda otonomi daerah sudah merupakan agenda nasional yang sangat penting dan telah menjadi wacana publik di saat-saat kondisi bangsa ini demikian komplek permasalahannya dan belum jelas kepastian arahnya. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat menjadi pilihan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi, bahkan dengan adanya otonomi daerah diharapkan sebagai solusi untuk meningkatkan integrasi sosial. Selain itu, otonomi daerah dianggap sebagai opsi tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan aset dan politik serta sumber daya lokal.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Negara Kesatuan

[1] HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,*cet. ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Bahwasanya dalam penjelasan tersebut, Negara Indonesia itu suatu *eenheid staat,* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah-daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat.*[2]

Ditetapkan juga dalam undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan daerah.[3] Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengolah keuangan daerahnya masing-masing. Undang-Undang tersebut telah memberi generasi formal dan membuka ruang bagi desa untuk membuka kemandirian (otonomi), ruang bagi semangat lokalitas dan otonomi desa.

Dalam rangka penyenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan

---

[2] Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 109, 454. "*Eenheidstaat*" adalah negara kesatuan; maksudnya daerah bukanlah merupakan negara bagian, akan tetapi merupakan propinsi. "*Staat*" adalah negara; maksudnya negara bagian.

[3] Pasal 1 nomor 6.

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan atas dasar otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi:

a. Politik luar negeri,

b. Pertanahan,

c. Keamanan,

d. Yustisi,

e. Moneter dan fiskal nasional, dan

f. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa.[4]

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur

[4] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, cet. ke-6* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 363.

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Sedangkan pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.[6] Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa untuk meningkatkan pelayanan serta memberdayakan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas:[7]

a. Pendapatan asli desa,

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten atau Kota,

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah,

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang setiap

[5] Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
[6] HAW. Widjaja, *Otonomi Desa...*, hlm. 3.
[7] Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

tahunnya dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pengimpletasian dari APBDesa kini menjadi sorotan masyarakat, karena harus rasional, transparan, akuntabel dan mendatangkan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Karena desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka pengimplementasian dari APBDesa haruslah sesuai dengan harapan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya; Kepala Desa; dapat melimpahkan seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Tidak luput dari pemetintahan desa, calon Kepala Desa sebelum dilantik menjadi Kepala Desa yang sah melewati pemilihan umum di desa yang dipilih langsung oleh warganya. Penawaran visi dan misi calon Kepala Desa sangat *urgent* dan inti dari kinerja Kepala Desa selama satu periode masa jabatannya.[8]

Berdasarkan pembahsan tersebut di atas, maka otonomi daerah yang ditekankan pada asas desentralisasi dilaksanakan oleh berbagai daerah di Indonesia termasuk daerah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005

[8] Wawancara dengan Suprianto praktisi Pemerintahan Desa bagian PemDes Setda Kabupaten Temanggung, 28 Oktober 2014.

tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan, begitu pula dengan Desa di Kecamatan Karangkobar yang berada di kabupaten Banjarnegara. Penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Karangkobar tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi dearah.

Namun perlu dievaluasi pula mengenai masalah-masalah yang sering muncul adalah seseoarang yang menyalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan Kepala Desa. Jika ia terpilih maka visi dan misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Rencana pembangunan jangka menegah desa inilah yang nantinya akan diturunkan untuk membentuk program pembangunan tahunan desa. Meskipun desa memiliki potensi yang besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik dalam penggunaannya (dalam proses implementasi APBDesa) maka akan mengakibatkan potensi tersebut sia-sia atau tidak memberikan hasil yang maksimal kepada daerah tersebut. Dalam proses implementasi

selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya dicapai. Atau dengan kata lain kebijakan tersebut memiliki peluang gagal dalam pelaksanaannya. Begitu pula hal tersebut dapat terjadi di Desa Karangkobar dan Desa Ambal.

Berangkat dari asumsi di atas, maka penyusun mencoba mengupas bagaimana implementasi kebijakan pemerintah desa selama ini dan dihubungkan dengan faktor yang berpengaruh terhadap APBDesa. Oleh karenanya penyusun mengambil judul **Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara tentang APBDesa Tahun 2012** yang diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui dan dipahami dengan jelas mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi dari kebijakan APBDesa di Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara?
2. Faktor faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakanAPBDesa?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   a. Mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah desa tentang APBDesa di Kecamatan Karangkobar.

   b. Untuk mengetahui apasajakah faktor yang mempengaruhi APBDesa.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Memberikan manfaat pengetahuan perangkat desa serta masyarakat terkait dengan anggaran desa.

   b. Sebagai upaya pengembangan hukum Tata Negara dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, terutama untuk menguatkan bentuk Negara kesatuan yang dianut RI bahwasanya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas desentralisasi mampu menguatkan sektor pemerintah desa.

   c. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang implementasi kebijakan pemerintah desa sehingga diharapkan tidak terjadi penafsiran yang berujung pada penyelewenengan dalam masyarakat utamanya dalam birokrasi pemerintahan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah banyak ditemukan penelitian dan tulisan (skripsi) yang membahas tentang desa maupun otonomi daerah. Namun, belum ada yang membahas mengenai kebijakan pemerintah desa tentang APBDesa. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau ada relevansi nya terhadap masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

Penelitian-penelitian yang dimaksud dalam bentuk skripsi yang membahas tentang desa atau otonomi daerah di antaranya skripsi Hendro Aji Wibowo dengan judul "Peranan Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 di Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul". Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Pemerintah Desa Melalui Kepala Desa melaksanakan kewenangannya sesuai pembagian fungsi yang ditetapkan di dalam struktur organisasi Pemerintah Desa, merencanakan dan mengkoordinir kegiatan Pemerintah Desa serta mengawasi pamong desa menjalakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Namun juga ada kendala

yang dihadapi Pemerintah Desa dalam rangka pelakasanaan otonomi desa, yakni, berkurangnya kewenangan BPD, lebih dominan Kepala Desa.[9]

Skripsi yang selanjutnya disusun oleh Andreas Dara Longo, dalam penelitiannya dengan judul "Peran Badan Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumba Barat". Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa peranan Bawasda dalam pengawasan keuangan daerah adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pembinaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang pengwasan. Dan mengenai faktor penghambatnya adalah terbatasnya tenaga dan teknis pemeriksaan program, kompetensi teknis pemeriksa yang masih kurang, sara dan prasarana kerja yang belum memadai, dan laporan hasil pemeriksaan masih sering terlambat.[10]

Skripsi karya Lailatul Machsunah dengan judul "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektis Fiqh Siyasah".Dalam penilitan ini mengkaji bagaimana Perumusan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi, serta mendalami tentang bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Banyuwangi dipandang dari sisi fiqh siyasah. Penelitiannya lebih bersifat menganalisa

---

[9] Hendro Aji Nugroho, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 di Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul", dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta , 2010.

[10] Andreas Dara Longo, "Peran Badan Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumba Barat", dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta , 2007.

peraturan-peraturan yang mengatur tentang tentang otonomi daerah dipandang dari segi agama atau aturan-aturan agama terutama yang berkaitan dengan fiqh siyasah.[11]

E. Kerangka Teori

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintah). Maka pemerintah disebut demokrasi bila berakar dari,oleh dan untuk rakyat.[12] Hakekat demokrasi sebagai suatu system bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

Demokrasi harus dikembangkan atas dasar saling percaya antara satu dengan yang lainnya karena kalau tidak ada kepercayaan maka tidak dapat diharapkan banyak akan munculnya demokrasi. Kalau pemerintah tidak fokus terhadap rakyat, pemerintah akan memonopoli kekuasaan yang ada, segala sesuatu diputuskan sendiri sementara rakyat ditinggalkan. Untuk itu, kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat ada tiga hal: pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, dan pemerintah untuk rakyat. Dengan adanya sistem demokrasi ini maka setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mecapai kekuasaan yang demokratis. Dan

---

[11] Lailatul Machsunah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektis Fiqh Siyasah", dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

[12] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 50.

penyelenggaraan Negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.[13]

Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh H.D. Van Wijk/Willlem Konijnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu :[14]

1. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang, diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
2. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintah.
3. Keterbukaan pemerintah
4. Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh tindakan penguasa, (harus) diberi kesempatan untuk membala kepentingannya.
5. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan.

Lebih lanjut lagi, B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:[15]

---

[13] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* cetakan ke VII (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011) hlm. 8.

[14] *Ibid.,* hlm. 10.

[15] Dikutip oleh Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara,* cetakan ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 266.

1. Menyelesaikan persilisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta megnanggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Berbicara demokrasi di pedesaan sudah lama dianut oleh masyarakat sebelum penjajah masuk ke tanah air. *Demos* desa tradisional adalah orang-orang yang menempati suatu pemukiman dan mereka mempunyai hubungan darah (*ius sanguinis*) dan ada juga yang mempunyai hubungan karena berdiam di tempat yang sama (*ius territoriale*) oleh karena itu mereka mempunyai hubungan yang akrab dan membentuk kehidupan paguyuban (*gemeischap*). Meskipun mereka mempunyai kepentingan pribadi tetapi mereka terlebih dahulu memperhatikan kepentingan bersama. Adapun *kratos* yang dikembangkan yaitu gotong royong yang menjelma alam wujud *Primus Inter Paris*, jadi setiap warga berpartisipasi dalam menentukan keputusan tetapi dalam mengambil keputusan yang bulat dan final ada salah satu yang dianggap sebagai *Primus* (tertua), semua keputusan yang diputuskan oleh masyarakat desa itu merupakan keputusan yang patut dijaga

pelaksanaannya oleh warga desa. Dan jika ada yang menyimpang akan mendapatkan sanksi sosial.[16]

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan setatus berbeda. Desa dalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten / kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroprasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten / kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.[17]

Dalam konteks Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara; sedangkan kelurahan adalah satuan administrasi pemerintahan di bawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten / kota.

---

[16] Dadang Juliantara, *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa* , cetakan II (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000), hlm. 155-156.

[17] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelengggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 1.

Desa yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat tersebut kemudian melalui UU No. 32 / 2004 disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat). Adapun kelurahan bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum. Kelurahan hanyalah wilayah pelayanan pejabat yaitu lurah, yang diberi tugas oleh bupati / wali kota di bawah koordinasi camat.[18]

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin. Dan untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa yang mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangga sendiri, orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut otonomi desa.[19]

Dalam hubungannya dengan otonomi desa tersebut, Clive Day dalam bukunya *"The Policy and Administration of Dutch in Java"* menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan penduduk,

[18] *Ibid*., hlm. 3.
[19] *Ibid.,* hlm. 19.

kepolisian, dan tawar-menawar masalah pajak dengan penguasa di atasnya.[20]

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelnggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBDaerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan olh pemerintah desa didanai dari APBNasional.[21]

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dab sumber daya lainnya dilaksanankan secara adail dan selaras. Penegasan ini merupakan koreksi terhadap pengaturan sebelumnya di dalam UU No. 22 Tahun 1999 (Pasal 4), yang menegaskan bahwa daerah provinsi, daerah

[20] Dikutip oleh Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelengggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 19-20.
[21] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelengggaraan..,* hlm. 81.

kabupaten dan daerah kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Akibat pengaturan yang demikian, kepala daerah kabupaten / kota menganggap gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau akan berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten / kota tidak perlu berkoordinasi dengan gubernur, tetapi langsung saja ke pusat. Yang mengakibatkan mandulnya kewenangan gubernur. Dibanding dengan kedudukan gubernur pada masa UU No. 5 Tahun 1974 jelas sangat berbeda.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otomi dan tugas pembantu. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah daerah meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal; dan agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil

pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan / atau pemerintah desa.

Di bawah UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, satuan terendah di bawah kecamatan disebut dengan nomenklatur desa. Di seluruh Indonesia nomenklaturnya sama, yaiitu desa. Bahkan tidak hanya nomenklaturnya yang diseragamkan, melainkan juga struktur organisasinya dan mekanisme kerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efisien sehingga dapat menerima tugas-tugas pembantuan yang menjadi prioritas pemerintah saat itu.[22]

Penyeragaman nomenklatur dan organisasi desa tersebut kemudian menciptakan perasaan kurang senang dalam masyarakat luar Jawa karena merasa dipaksa untuk menerima konsep desa Jawa. Berdasarkan hal tersebut maka dalam Pasal 1 angka (12) UU No. 32 tahun 2004 masalah nomenklatur diberikan kepada masing-masing daerah. Setiap daerah bisa menyebut satuan pemerintahan terendah tersebut dengan istilah yang sudah hidup sejak zaman dulu. Dengan demikian di luar Jawa sebutan untuk desa menjadi lebih beragam sesua masing-masing daerah.

Menurut Pasal 1 angka (12) UU No. 32 Tahun 2004 desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

[22] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelengggaraan...,* hlm. 67.

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setatus desa adalah satuan di bawah kabupaten / kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Hakikat mendasar otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemertataan, keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Berkaitan dengan itu, kepala daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber dayaalam dan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten, begitu juga diatur di dalam UU . Dengan demikian, desa atau sebutan lain harus dipahami

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan.[23]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi adalah penelitian lapangan, bertujuan untuk menganalisa kebijakan pemerintah desa di Kecamatan Karangkobar tentang APBDesa, pada saat daerah tersebut diberikan kewenangan untuk lebih mandiri dalam menggali dan mengeksplor sumber-sumber keuangan daerah. Dimana semua data yang dikumpulkan dari penggalian data dan kemudian dianalisa bersumber dari lapangan yaitu pihak-pihak yang terkait.

Kecamatan Karangkobar adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Ibukota kecamatannya berada ketinggian 1.015 meter di atas permukaan laut. Terletak pada 24 kilo meter sebelah utara dari ibu kota kabupaten Banjarnegara. Kecamatan Karangkobar beriklim seperti layaknya daerah dataran tinggi di daerah tropis dengan cuaca dingin sebagai ciri khasnya. Bentang wilayah di Kecamatan Karangkobar sebagian besar berupa wilayah berbukit.

[23] HAW. Widjaja, *Otonomi Desa...*, hlm. 76.

Kecamatan Karangkobar sebagai salah satu kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki batas-batas:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Wanayasa
b. Sebelah Timur : Kecamatan Wanayasa
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmangu
d. Sebelah Barat : Kecamatan Kalibening

Dan secara administratif kecamatan Karangkobar terdiri dari 13 Desa, 46 Dusun, 55 RW dan 183 RT.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Pengertian metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dan bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dengan ciri-ciri sebagai berikut:[24]

a. Memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang.
b. Data yang dikumpulkan kemudian disusun untuk kemudian dijelaskan serta dianalisa.

[24] Ronny Kountoro, *Metodologi Penelitian, cet. ke16* (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 105.

c. Data yang telah dianalisa kemudian digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian yang akan datang menggunakan metode trend analisa.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada, yakni kebijakan pemerintah desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun mengunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:

a. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.[25] Yakni dengan mengamati kawasan dan masyarakat yang ada di Kecamatan Karangkobar.

[25] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* cet ke XXIX, (Yogyakarta: Andi offset,1997). hlm. 156.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung. Pihak tersebut adalah anggota BPD, aparatur desa, aparatur kecamatan, tokoh dan warga masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang

bersifat umum, seperti halnya dari data lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat mengkhususkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis susun dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Diawali dengan BAB I berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian.

BAB II berisi tentang tinjauan Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara meliputi letak geografis dan struktur pemerintahan.

BAB III berisikan tinjauan umum kebijakan pemerintah Desa di Kecamatan Karangkobar terkait dengan APBDesa.

BAB IV adalah analisis pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu, Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangkobar tentang APBDesa Tahun 2012 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi APBDesa.

BAB V yakni penutup merupakan bab terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini, dan ditutup dengan saran-saran dan keterbatasan-keterbatasan untuk menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yang dilakukan di Desa Karangkobaar dan Desa Ambal dapat diambil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Desa terkait dengan APBDesa, implementasi tentang Perdes APBDesa antara lain:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang APBDesa pada tahapan penyusunan sudah dilalui, mulai dari tahapan penyusunan RKPDes sampai dengan penetapan RAPBDesa menjadi APBDesa, namun ada kejanggalan dari segi waktu penetapan, yaitu antara tanggal persetujuan BPD dan pengundangan tidak singkron. Kemudian implementasi kebijakan pada komponen APBDesa:

   a. Komponen Pendapatan yang terdiri dari:

      1) Hasil Usaha Desa

         Pemerintah Desa Karangkobar dan Pemerintah Desa Ambal tidak memiliki Usaha Desa karena ketidaktersediaan modal.

2) Hasil Kekayaan Desa

Penyewaan kepada pihak lain dengan perjanjian sewa dan diinventarisir dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

3) Pungutan Desa

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, Pemerintah Desa Karangkobar sudah memiliki payung hukum berupa Perdes Pungutan Desa.

b. Komponen Belanja

1) Belanja Tidak langsung

Pada Pemerintah Desa Karangkobar dan Desa Ambal masing-masing penerima sudah dilengkapi dengan adanya proposal permohonan dana.

2) Belanja langsung

Pada belanja ini tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang tim dimaksud. Kedua, belanja barang dan jasa dibuktikan keabsahan pembeliannya dengan nota pembelian. Ketiga adalah belanja modal (seperti mesin ketik, alat listrik dan

perlengkapan kantor) sehingga tidak perlu adanya perjanjian kontrak dan lelang.

c. Komponen Pembiayaan

Pada Komponen Pembiyaan di Kedua Desa tidak menimbulkanan adanya konsekuensi hukum apabila diimpplementasikan karena pada komponen ini kedua desa tidak mengalokasikan sisa anggarannya pada subkomponen pembentukan dana cadangan.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan APBDesa

a. Faktor Sumber Daya Manusia

1) Kondisi SDM pada internal Pemerintah Desa di kedua desa memiliki kemampuan yang perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya.

2) Kondisi Masyarakat pada kedua Desa cenderung kurang peduli terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, hal ini disebabkan karena faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu dan pandangan masyarakat yang cenderung tidak percaya terhadap kinerja perangkat desa.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasaran yang dimiliki oleh kedua Desa kurang memenuhi dalam hal mencapai efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan, seperti ruang pelayanan yang tidak representatif, peralatan kantor yang kurang mendukung, dan sarana teknologi informasi yang belum tersedia.

c. Ketersediaan Anggaran

Minimya ketersediaan anggaran pada kedua Desa menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kurang berjalan dengan baik. Anggaran yang ada terserap untuk belanja rutin dalam jumlah yang besar, sedangkan untuk belanja pembangunan merupakan sisa dari anggaran belanja rutin.

B. Saran-saran

Berdasarkan rangkuman kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Karangkobar dan Pemerintah Desa Ambal harus lebih memeperhatikan prosedur penyusunan APBDesa dan singkronisasi waktu penetapan APBDesa.

2. Pemerintah Desa Karangkobar dan Pemerintah Desa Ambal untuk mempersiapkan peraturan pendukung kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa

3. Pemerintah Desa Karangkobar dan Pemerintah Desa Ambal agar membenahi kekurangan dan kelemahan yang ada pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan ketersediaan anggaran agar implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku-buku

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, cet. ke-2,* Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Dadang Juliantara, *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa* , cetakan II Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.

Haji Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, cet. ke-3,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelengggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011.

Hari Sabaroni, *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa, cet. ke-1,* Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

HAW. Wijaya, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, cet. ke-5,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

----------, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,cet. ke-6*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah), cet. Ke-8,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara, cet. ke-6,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* cetakan ke VII Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011

Ronny Kountoro, *Metodologi Penelitian, cet. ke16,* Jakarta: PPM, 2003.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* cet ke XXIX, Yogyakarta: Andi offset,1997

Syaukani dkk., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, cet. ke-8,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2009.

Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa

Peraturan Desa APBDesa Karangkobar Tahun 2012

Peraturan Desa APBDesa Ambal Tahun 2012

Kelompok Skripsi, Tesis, Makalah, Artikel, Jurnal, dan Website

Andreas Dara Longo, "Peran Badan Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumba Barat", dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta , 2007.

Hendro Aji Nugroho, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 di Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul", dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta , 2010.

Lailatul Machsunah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektis Fiqh Siyasah", dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Kelompok Kamus

Sudarsono, *Kamus Hukum*, *cet. ke-6*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Rifqi Akbar Cahyawan
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarnegara, 24 Juli 1988
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tinggi / Berat Badan	: 180 Cm / 65 Kg
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Alamat asal	:Karangkobar Rt 02 / Rw 04, Karangkobar, Banjarnegara 53453
Alamat Yogyakarta	:Jl. Kaliurang Km 6,7 Gang Timor-Timor E6B, Sleman, Yogyakarta Indonesia 55284
Nama Orangtua	
Bapak	: Abadul Jamal
Ibu	: Richanah
Telp	: +62 811 2638 770
Email	: pique_lam@yahoo.co.id
Social Network	: www.facebook.com/pique.lam

Pendidikan

- Lulus SDN I Karangkobar di Banjarnegara, tahun 2000
- Lulus SMP N 1 Karangkobar di Banjarnegara, tahun 2003
- Lulus SMA N 1 Bawang di Banjarnegara, tahun 2006
- Aktif S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta tahun 2009

Pengalaman Kerja

- Desainer lepas ‘djaleproduktama’, menangani beberapa klien : Dapur Sambal, Twins Beauty, Rabbani, Semar Toserba, Obay Boutique, Creper-

Creper food, CGCG UGM, SMA N 1 Karangkobar, SMP N 1 Karangkobar dan masih banyak lagi.

- Koordinator lapangan Desainer Grafis dan Konsultan Desain 'Della Salon and Spa' by Della Puspita, Jakarta, 2007 – 2011.
- Koordinator lapangan Desainer Partner 'CGCG Corporate Governance UGM' untuk penerbitan buku dan berbagai media promosi di Yogyakarta, 2008 – 2010.
- Event Organiser Pocari Sweat Futsat Championship 2014 Regional Yogyakarta.
- Event Organiser Specs Futsalogy 2014 Regional Yogyakarta.

Keahlian

- Komputer berbasis Macintosh, Windows OS dan Hackintosh (Mac based PC).
- Program desain Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat Professional, dan Corel Draw (Macintosh / Windows OS).
- Program Office all Series (Macintosh / Windows OS).
- Overclocking Hardware dan Maintenance.

Pengalaman Organisasi

- Anggota aktif KIS (Karangkobaar Independent Scooter) di Banjarnegara, tahun 2007-sekarang.
- Ketua Persatuan Basketball Karangkobar (Perbaska), tahun 2008-sekarang.
- Anggota Aktif KMB di Yogyakarta, tahun 2009-sekarang.
- Ketua Kongres II KMB (Keluarga Mahasiswa Banjarnegara) di Yogyakarta, tahun 2010.
- Ketua Tour Outbond KMB Region UIN (Kembara) di Yogyakarta, tahun 2010.
- Koordinator Bagian Hukum KMB Region UIN (Kembara) di Yogyakarta, tahun 2010-2011.

- Ketua II PAKCI (Perkumpulan Anak Karangkobar Cinta Ilmu) di Banjarnegara, tahun 2012.

Hobi

- Komputer
- Internet
- Membaca
- Travelling
- Olahraga